

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH RAKYAT (STUDI PADA SEKOLAH RAKYAT MENENGAH PERTAMA 29 KABUPATEN PAMEKASAN)

Mieke Mievo Lynda¹, Anastasia Sudasiah², Novi Engga Kumaya³

mieke4pamungkas@gmail.com , anastasia39@gmail.com , noviengga14@gmail.com

^{1,2,3}Pegawai Swasta SDK Santo Redemptus Pamekasan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat pada Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 29 Kabupaten Pamekasan. Penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Sekolah Rakyat sebagai program pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Meskipun program telah berjalan, masih ditemukan keterbatasan sarana dan prasarana yang memengaruhi penyelenggaraan pendidikan secara optimal.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2018) yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 di SRMP 29 Kabupaten Pamekasan secara umum telah berjalan dengan baik. Indikator efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan telah terpenuhi, sedangkan indikator kecukupan belum sepenuhnya tercapai karena keterbatasan gedung dan sarana prasarana yang mendukung keberlangsungan pendidikan pada jenjang kelas VIII dan IX. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana agar pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung lebih optimal.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025, Sekolah Rakyat, William N. Dunn.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai salah satu instrumen pembangunan sumber daya manusia, pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Sebagai upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan, Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyelenggarakan Program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat rentan memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas. Untuk mendukung penyelenggaraan program tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat sebagai dasar hukum yang mengatur struktur organisasi, tata kelola, tugas, dan fungsi penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh satuan pendidikan Sekolah Rakyat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai serta mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Hasil observasi awal pada Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 29 Kabupaten Pamekasan menunjukkan bahwa penyelenggaraan program telah memberikan manfaat nyata bagi peserta didik sebagai kelompok sasaran. Meskipun demikian, masih terdapat kendala pada aspek sarana dan prasarana, terutama keterbatasan gedung dan fasilitas pendukung yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih memerlukan evaluasi agar dapat diketahui aspek-aspek yang telah berjalan baik maupun aspek yang masih perlu ditingkatkan.

Research gap dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian empiris yang mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat, khususnya pada tingkat satuan pendidikan. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas evaluasi kebijakan pendidikan secara umum, sedangkan penelitian mengenai implementasi regulasi Sekolah Rakyat sebagai program baru pemerintah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian evaluasi kebijakan publik, khususnya pada implementasi kebijakan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2018) yang meliputi enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Teori tersebut dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik, baik dari aspek pencapaian tujuan, pemanfaatan

sumber daya, pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemerataan manfaat, respons pemangku kepentingan, maupun ketepatan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat pada Sekolah Rakyat Menengah Pertama 29 Kabupaten Pamekasan menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn.

Metodologi dan Review Kajian Pustaka

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui manfaat kebijakan, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, serta memberikan rekomendasi sebagai dasar penyempurnaan kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran keberhasilan, tetapi juga sebagai dasar perbaikan terhadap pelaksanaan kebijakan publik.

Menurut William N. Dunn (2018), evaluasi kebijakan merupakan proses yang menghasilkan informasi mengenai nilai (*worth*) atau manfaat (*merit*) suatu kebijakan publik. Informasi tersebut digunakan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan telah mencapai tujuan yang diharapkan dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terhadap keberlanjutan maupun penyempurnaan kebijakan.

Pendapat tersebut didukung oleh Thomas R. Dye (2017) yang menyatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan aktivitas untuk menilai konsekuensi atau dampak dari kebijakan pemerintah, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Sementara itu, James E. Anderson (2014) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan mengukur keberhasilan suatu kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta menilai dampaknya terhadap kelompok sasaran. Menurut Lester dan Stewart (2000), evaluasi merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan dan dampak suatu kebijakan yang bertujuan mengetahui tingkat keberhasilan serta memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, evaluasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses sistematis untuk menilai pelaksanaan, manfaat, dan dampak suatu kebijakan sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilannya sekaligus menjadi dasar dalam melakukan perbaikan kebijakan.

Dalam penelitian ini, teori evaluasi kebijakan yang digunakan adalah teori William N. Dunn (2018) karena memiliki enam indikator yang komprehensif, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam indikator tersebut dinilai mampu menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat pada SRMP 29 Kabupaten Pamekasan secara menyeluruh.

Sumber data penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025, arsip sekolah, laporan kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan **verifikasi**. Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan.

Review Kajian Pustaka

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik dan mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pemerintah agar penyelenggaraannya berlangsung secara terarah, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan publik diwujudkan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat yang menjadi dasar penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat.

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan setelah diimplementasikan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan, efektivitas pelaksanaan, manfaat yang diperoleh masyarakat, serta berbagai kendala yang dihadapi selama implementasi kebijakan.

Menurut William N. Dunn (2018), evaluasi kebijakan adalah proses menghasilkan informasi mengenai nilai (*worth*) atau manfaat (*merit*) suatu kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyempurnaan kebijakan. Sementara itu, Thomas R. Dye (2017) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai konsekuensi kebijakan pemerintah, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. James E. Anderson (2014) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan mengukur sejauh mana suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Adapun Lester dan Stewart (2000) memandang evaluasi sebagai proses sistematis untuk menilai pelaksanaan dan dampak suatu kebijakan sebagai dasar perbaikan kebijakan pada masa mendatang.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2018) karena dinilai paling komprehensif dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik. Teori ini tidak hanya menilai keberhasilan pencapaian tujuan, tetapi juga mengkaji pemanfaatan sumber daya, tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemerataan manfaat, respons pemangku kepentingan, dan ketepatan kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan. Keenam indikator tersebut sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat pada SRMP 29 Kabupaten Pamekasan.

Adapun indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2018) meliputi:

1. Efektivitas, yaitu tingkat keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Efisiensi, yaitu kemampuan pelaksanaan kebijakan dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal.
3. Kecukupan, yaitu sejauh mana kebijakan mampu memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan yang menjadi sasaran kebijakan.
4. Pemerataan, yaitu distribusi manfaat kebijakan kepada seluruh kelompok sasaran secara adil.
5. Responsivitas, yaitu kemampuan penyelenggara kebijakan dalam merespons kebutuhan dan harapan masyarakat.
6. Ketepatan, yaitu kesesuaian antara tujuan kebijakan, sasaran penerima manfaat, dan hasil yang dicapai.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat

Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 merupakan dasar hukum penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang mengatur organisasi, tata kerja, tugas, fungsi, serta mekanisme penyelenggaraan program. Regulasi ini bertujuan mewujudkan tata kelola Sekolah Rakyat yang efektif, akuntabel, dan mampu memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Melalui peraturan tersebut, setiap satuan pendidikan Sekolah Rakyat memiliki pedoman dalam melaksanakan fungsi pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan peserta didik.

Dalam penelitian ini, Permensos Nomor 7 Tahun 2025 menjadi objek evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya di SRMP 29 Kabupaten Pamekasan telah sesuai dengan tujuan kebijakan serta mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan perbaikan.

Kerangka Konseptual

Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn (2018). Analisis dilakukan berdasarkan enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Keenam indikator tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan di SRMP 29 Kabupaten Pamekasan sehingga dapat diketahui aspek yang telah berjalan dengan baik maupun aspek yang masih memerlukan penyempurnaan.

Etika Peneliti dan Responden

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian yang meliputi penghormatan terhadap hak responden, kerahasiaan data, serta persetujuan partisipasi (*informed consent*). Sebelum proses pengumpulan data dilakukan, peneliti terlebih dahulu

menjelaskan tujuan, manfaat, dan prosedur penelitian kepada seluruh informan, kemudian meminta kesediaan mereka untuk berpartisipasi secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Identitas informan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Seluruh data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan secara objektif sesuai dengan fakta di lapangan serta tetap mengacu pada kaidah ilmiah dan kode etik penelitian.

Responden atau informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 29 Kabupaten Pamekasan.

Informan penelitian terdiri atas:

No	Informan	Keterangan
1	Kepala Sekolah SRMP 29 Kabupaten Pamekasan	Informan utama
2	Guru	Pelaksana kebijakan
3	Tenaga Kependidikan/Tata Usaha	Pendukung administrasi penyelenggaraan sekolah
4	Peserta Didik	Penerima manfaat program
5	Orang Tua/Wali Peserta Didik	Penerima manfaat tidak langsung
6	Tokoh Masyarakat	Informan pendukung

Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi hingga mencapai kecukupan informasi (*data saturation*), sehingga data yang diperoleh mampu menggambarkan pelaksanaan kebijakan secara komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025

Efektivitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut William N. Dunn (2018), suatu kebijakan dikatakan efektif apabila hasil pelaksanaannya mampu mencapai sasaran yang telah direncanakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat di SRMP 29 Kabupaten Pamekasan telah berjalan efektif. Hal ini terlihat dari tercapainya tujuan utama program, yaitu memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Seluruh peserta didik yang diterima merupakan penerima manfaat yang telah melalui proses seleksi berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya kelompok Desil 1 dan Desil 2.

Pelaksanaan kebijakan juga didukung oleh penyediaan layanan pendidikan secara menyeluruh, meliputi pembiayaan pendidikan, asrama, konsumsi, seragam, perlengkapan sekolah,

hingga kebutuhan belajar yang seluruhnya ditanggung oleh pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mampu mengurangi hambatan ekonomi yang selama ini menjadi penyebab rendahnya akses pendidikan bagi masyarakat miskin.

Selain meningkatkan akses pendidikan, penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan memberikan dampak positif terhadap pembentukan karakter peserta didik melalui sistem pendidikan berasrama. Selama mengikuti pendidikan, peserta didik memperoleh pembinaan kedisiplinan, penguatan nilai-nilai keagamaan, serta pengembangan keterampilan hidup (*life skills*) yang mendukung perkembangan akademik maupun nonakademik.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 telah memenuhi indikator efektivitas sebagaimana dikemukakan oleh William N. Dunn. Kebijakan tidak hanya berhasil mencapai sasaran penerima manfaat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan peserta didik.

Efisiensi Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025

Efisiensi merupakan indikator evaluasi yang menilai hubungan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut William N. Dunn (2018), kebijakan dikatakan efisien apabila penggunaan sumber daya mampu menghasilkan manfaat yang optimal bagi kelompok sasaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 di SRMP 29 Kabupaten Pamekasan telah memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara cukup efisien. Anggaran yang dialokasikan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan utama peserta didik, seperti penyediaan makanan, fasilitas belajar, kebutuhan asrama, perlengkapan sekolah, serta sarana pendukung lainnya.

Pemanfaatan fasilitas yang tersedia juga dilakukan secara optimal untuk menunjang proses pembelajaran. Guru dan tenaga kependidikan berupaya memaksimalkan seluruh sarana yang ada agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan baik. Selain itu, sekolah memberikan pendampingan khusus kepada peserta didik yang masih mengalami kesulitan membaca sehingga seluruh peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang sama sesuai dengan kebutuhannya.

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa masih terdapat keterbatasan pada aspek fisik, terutama terkait gedung dan ruang penunjang pembelajaran. Namun keterbatasan tersebut belum menghambat pencapaian tujuan utama program karena sekolah tetap mampu mengoptimalkan fasilitas yang tersedia melalui pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien.

Berdasarkan temuan tersebut, indikator efisiensi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 di SRMP 29 Kabupaten Pamekasan dapat dinilai telah terpenuhi. Penggunaan anggaran dan fasilitas telah diarahkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik yang menjadi sasaran program.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 29 Kabupaten Pamekasan, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh Sekolah Rakyat di Indonesia. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap

pelaksanaan kebijakan berdasarkan perspektif para informan, sehingga hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh kondisi dan konteks lokasi penelitian. Ketiga, pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 masih berada pada tahap awal implementasi sehingga dinamika penyelenggaraan Sekolah Rakyat masih terus berkembang. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menggambarkan kondisi pelaksanaan kebijakan pada saat penelitian dilakukan dan masih terbuka peluang untuk dilakukan penelitian lanjutan pada periode implementasi berikutnya..

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa indikator kecukupan, pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya ketersediaan gedung dan fasilitas pendukung yang diperlukan untuk menunjang keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu, indikator pemerataan, responsivitas, dan ketepatan telah menunjukkan hasil yang baik, ditandai dengan pemerataan manfaat program kepada kelompok sasaran, respons positif dari para pemangku kepentingan, serta kesesuaian pelaksanaan program dengan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025.

Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan telah memberikan manfaat nyata bagi peserta didik sebagai kelompok sasaran, meskipun masih diperlukan penyempurnaan pada aspek kecukupan agar implementasi kebijakan dapat berlangsung lebih optimal.

Implikasi

Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 telah menjadi dasar yang efektif dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat di SRMP 29 Kabupaten Pamekasan. Namun demikian, aspek kecukupan masih memerlukan perhatian melalui peningkatan sarana dan prasarana agar pelaksanaan kebijakan dapat mendukung keberlanjutan proses pembelajaran secara lebih optimal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian Sosial dan pihak penyelenggara Sekolah Rakyat dalam menyempurnakan implementasi kebijakan pada masa mendatang.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, rekomendasi yang dapat diberikan adalah diharapkan mempercepat penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, khususnya pembangunan dan penyediaan gedung serta fasilitas pendukung pembelajaran agar pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 dapat berjalan lebih optimal. Pengelola SRMP 29 Kabupaten Pamekasan perlu terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana serta memastikan pemanfaatan fasilitas yang tersedia dilakukan secara efektif..

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima

kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta bantuan selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini.

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Universitas Madura, Fakultas Ilmu Administrasi, dan Program Studi Administrasi Publik atas dukungan akademik yang diberikan selama proses penelitian. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua/wali peserta didik, serta seluruh pihak di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 29 Kabupaten Pamekasan yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan data serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing atas arahan, bimbingan, kritik, dan saran yang sangat bermanfaat sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian evaluasi kebijakan publik, serta menjadi bahan masukan bagi peningkatan pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat.

REFERENSI

- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Lester, J. P., & Stewart, J. (2000). *Public Policy: An Evolutionary Approach* (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Boston: Pearson.
- Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat*.